



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan pembahasan diatas, maka peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online Paylater Di Indonesia yaitu melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/ Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31 /Pojk.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan hukum terhadap konsumen Paylater Gojek di Kota Padang belum efektif dikarenakan masih ada konsumen yang dilanggar hak nya oleh perusahaan Findaya Fintech Paylater Gojek dan pihak Findaya melanggar perjanjian baku serta perusahaan Gojek yang tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan hak konsumen

2. Bentuk Kerugian Konsumen Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online Paylater Gojek di Padang antara lain Pretasan akun paylater, penurunan limit pinjaman sepihak, sistem yang selalu eror, penagihan paylater yang tidak jelas, bentuk kerugian ini merupakan tanggung jawab pihak Paylater Findaya dan telah melanggar hak konsumen seperti pencurian data pribadi yang seharusnya keamanannya di jaga oleh Paylater dan melanggar Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 19 POJK tentang perjanjian elektronik karena tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian awal

3. Pengaturan Hukum pengguna Paylater di Indonesia diatur didalam Peraturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi Fintech Nomor 77 /Pojk.01/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Seojk.02/2017 Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan perjanjian elektronik, pengaturan penggunaan Paylater belum memadai karena hal tersebut belum mencerminkan kepastian hukum dikarenakan masih adanya kekosongan hukum antara pihak Aplikasi yang tidak di sebutkan didalam perjanjian elektronik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pemaparan kesimpulan diatas, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga yang mengawasi perusahaan Paylater Fintech seharusnya lebih memperketat aturan dan pengawasannya, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip

perlindungan konsumen, banyaknya konsumen yang dirugikan terutama dalam hal keamanan data seharusnya menjadi tugas OJK untuk menekankan lagi kepada perusahaan Paylater agar keamanan data dapat di tingkatkan atau menerapkan bahwa perusahaan Paylater harus mempunyai sistem keamanan data.

2. Penyelesaian hukum dibidang perlindungan konsumen Paylater harus mencerminkan kepastian hukum, seharusnya permasalahan Paylater dapat diselesaikan dengan tahap-tahap yang mudah dan proses yang cepat, OJK harus mempunyai suatu ketentuan batas-batas nominal kerugian yang harus di tindak lanjuti, jika hanya kerugian yang sangat kecil, maka OJK harus bisa menekankan Perusahaan Paylater Fintech untuk menyelesaikannya dan menanggapi setiap pengaduan dan keluhan konsumen, sehingga terjadi keseimbangan antara kerugian yang di derita dengan biaya penanganan masalah yang dikeluarkan.

3. Konsumen sebagai pengguna Paylater di haruskan berhati-hati dalam menggunakan aplikasi paylater, membaca secara jeli perjanjian elektronik yang di berikan, membayar cicilan secara tepat waktu agar tidak dikenakan denda, dan menjaga kerahasiaan akun serta password paylater agar tidak disalah gunakan orang lain, jika terdapat ketidaksesuaian pemakaian terhadap Paylater konsumen diharapkan langsung segera melakukan pengaduan kepada aplikasi Paylater agar kendala cepat di proses dan tidak merugikan konsumen.